



**PENGUMUMAN HASIL KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk.**

Direksi PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (Perseroan) dengan ini memberitahukan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2011 yang diselenggarakan di Ballroom Hotel Kempinski – Jakarta pada tanggal 14 Juni 2012 sebagai berikut :

AGENDA PERTAMA

Menyetujui :

1. Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2011, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2011.
2. Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2011.

AGENDA KEDUA

Mengesahkan :

1. Laporan Keuangan Perseroan dan Anak Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja, *A Member Firm of Ernst & Young Global Limited*, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sebagaimana dinyatakan dalam laporan No. RPC-1908/PSS/2012, tanggal 05 Maret 2012.
2. Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Syarief Basir & Rekan, *A Member of Russell Bedford International*, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk per tanggal 31 Desember 2011 serta laporan aktivitas dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan laporan No. RBI/112.012 tanggal 14 April 2012.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (*voledig acquit et de charge*) kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2011 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku 2011 dan tidak melanggar peraturan dan perundangan yang berlaku.

AGENDA KETIGA

Rapat menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2011 sebesar Rp 1.022.843.000.000,- dengan pembagian sebagai berikut :

1. Sebesar Rp 15,- per lembar saham atau sebanyak-banyaknya sebesar Rp 238.991.250.000,- akan dibagikan sebagai dividen tunai pada tanggal 24 Juli 2012 kepada Pemegang Saham yang tercatat pada tanggal 10 Juli 2012, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jumlah tersebut akan dibayarkan seluruhnya apabila manajemen dan karyawan perseroan melaksanakan seluruh haknya atas saham MESOP (*Management & Employee Stock Option Plan*). Apabila pelaksanaan MESOP tidak dilaksanakan seluruhnya oleh manajemen dan karyawan perseroan, maka kelebihannya akan disimpan sebagai Laba Ditahan Perseroan.
 - b. Direksi diberikan kuasa dan wewenang untuk mengatur tata cara pembayaran dividen tunai dimaksud sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Sebesar Rp 5.000.000.000,- dialokasikan untuk Dana Program Kemitraan.
3. Sebesar Rp 50.000.000.000,- sebagai Cadangan Wajib untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang penggunaannya sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 *jo* Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan.
4. Sekurang-kurangnya sebesar Rp 728.851.750.000,- disisakan sebagai Laba Ditahan, dimana jumlah Laba Ditahan tersebut dapat bertambah apabila saham MESOP tidak dieksekusi seluruhnya oleh manajemen dan karyawan perseroan.

Catatan:

Dana Program Bina Lingkungan ditetapkan sebesar Rp 5.000.000.000,- yang dialokasikan dan dibebankan sebagai biaya pada tahun buku 2012.

AGENDA KEEMPAT

Menyetujui :

1. Tidak memberikan tantiem atas kinerja tahun buku 2011 kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
2. Gaji/honorarium serta fasilitas dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2012 ditetapkan sama dengan tahun buku 2011.

AGENDA KELIMA

Menyetujui :

1. Menunjuk KAP Purwantono, Suherman dan Surja, *A Member firm of Ernst & Young Global limited*, untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2012.
2. Menunjuk KAP Syarief Basir & Rekan, *A Member of Russell Bedford International*, untuk mengaudit Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2012.

3. Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan persyaratan lain, besarnya jasa audit dengan memperhatikan kewajaran dan ruang lingkup pekerjaan audit, serta menunjuk akuntan publik pengganti apabila kantor akuntan tersebut diatas tidak dapat melaksanakan tugasnya terkait dengan ketentuan pasar modal yang berlaku di Indonesia.

AGENDA KEENAM

Menyetujui pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melaksanakan perubahan Anggaran Dasar Perseroan berupa peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan, dalam rangka pelaksanaan Program *Management and Employee Stock Option Plan* (MESOP).

AGENDA KETUJUH

Menerima baik Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Perdana.

AGENDA KEDELAPAN

1. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemegang Saham PT KS nomor: SR-243/MBU/2012 tanggal 11 Mei 2012 hal Perubahan Anggota Dewan Komisaris Perseroan, Rapat menyetujui hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai anggota Dewan Komisaris PT Krakatau Steel (Persero), Tbk dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya selama menjadi Komisaris Perseroan :
 - a. Sdr. Zacky Anwar Makarim sebagai Komisaris Utama
 - b. Sdr. Wahyu Hidayat sebagai Komisaris
 - c. Sdr. Ansari Bukhari sebagai Komisaris
 - 2) Mengangkat nama - nama tersebut dibawah ini untuk menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan :
 - a. Sdr. Zacky Anwar Makarim sebagai Komisaris Utama
 - b. Sdr. Ignatius Rusdonobanu sebagai Komisaris
 - c. Sdr. Tubagus Farich Nahril sebagai Komisaris
 - 3) Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka untuk selanjutnya susunan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :
 - a. Sdr. Zacky Anwar Makarim sebagai Komisaris Utama
 - b. Sdr. Ignatius Rusdonobanu sebagai Komisaris
 - c. Sdr. Tubagus Farich Nahril sebagai Komisaris
 - d. Sdr. Moh. Imron Zubaidy sebagai Komisaris Independen
 - e. Sdr. Achmad S. Ruky sebagai Komisaris Independen

Pemberhentian dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dimaksud berlaku sejak ditutupnya RUPS
2. Berdasarkan Surat Menteri Negara BUMN selaku Pemegang Saham PT KS nomor: SR-299/MBU/2012 tanggal 14 Juni 2012 hal Perubahan Susunan Anggota Direksi PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, Rapat menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- 1) Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai anggota Direksi PT Krakatau Steel (Persero), Tbk dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatan tersebut:
 - a. Fazwar Bujang sebagai Direktur Utama
 - b. Sukandar sebagai Direktur Keuangan
 - c. Syahrir Syah Pohan sebagai Direktur Produksi
 - d. Irvan Kamal Hakim sebagai Direktur Pemasaran
 - e. Yerry sebagai Direktur Logistik
 - f. Dadang Danusiri sebagai Direktur SDM & Umum
- 2) Mengangkat nama - nama dibawah ini untuk menjabat sebagai anggota Direksi PT Krakatau Steel (Persero) yang baru, yaitu :
 - a. Irvan Kamal Hakim sebagai Direktur Utama
 - b. Sukandar sebagai Direktur Keuangan
 - c. Hilman Hasyim sebagai Direktur Produksi
 - d. Yerry sebagai Direktur Pemasaran
 - e. Imam Purwanto sebagai Direktur Logistik
 - f. Dadang Danusiri sebagai Direktur SDM dan Umum
 - g. Widodo Setiadharmaji sebagai Direktur Teknologi dan Pengembangan Usaha

Dengan masa jabatan terhitung sejak tanggal Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 atau pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada tahun 2017 tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

3. Rapat menyetujui bahwa pemberhentian dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat tanggal 14 (empat belas) Juni 2012 (dua ribu dua belas), dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Rapat menyetujui untuk memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali keputusan dari Rapat ini dalam akta notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan susunan anggota Direksi tersebut kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, untuk dimasukkan dalam Daftar Perseroan dan untuk keperluan tersebut berhak melaksanakan segala sesuatu yang diperlukan sehubungan dengan pemberitahuan tersebut.

JADWAL PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI :

Dividen Tunai Tahun Buku 2011 sebesar Rp. 15,- per saham		
Akhir Priode Perdagangan Saham Dengan Hak atas Dividen (<i>Cum Dividen</i>)	▪ Pasar Reguler dan Negosiasi	5 Juli 2012
	▪ Pasar Tunai	10 Juli 2012
Awal periode Perdagangan Saham Tanpa Hak atas Dividen (<i>Ex Deviden</i>)	▪ Pasar Reguler dan Negosiasi	06 Juli 2012
	▪ Pasar Tunai	11 Juli 2012
Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen (<i>Recording Date</i>)		10 Juli 2012
Tanggal Pembayaran Dividen		24 Juli 2012
Tanggal Pendistribusian Bukti Potong Pajak		30 Agustus 2012

TATACARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI :

1. Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*Recording Date*) pada 10 Juli 2012 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan pada 10 Juli 2012.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan kedalam rekening efek Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian pada tanggal 24 Juli 2012 Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 10 Juli 2012 pada Pk. 16.00 WIB, tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Badan Hukum Indonesia akan dikenakan PPh sebesar 30%
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan *Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)* wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Form DGT-1 dan DGT-2 yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada kepada KSEI atau BAE paling lambat pada 17 Juli 2012 (5 hari bursa sebelum tanggal pembayaran), tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
6. Bagi pemegang saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya dan bagi pemegang saham warkat diambil di BAE mulai tanggal 30 Agustus 2012.

Jakarta, 14 Juni 2012
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk
Direksi